

Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Anak

Khofifah Indah Parawansyah¹, Joko Jumadi²

Korespondensi: khofifhip@gmail.com

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 83115

Abstract

The existing legal provisions regarding the suspension of detention lack clear parameters and definitive guidelines to determine when and how such suspension should be optimally applied, particularly in the context of protecting children's rights. While formal regulations are in place, their implementation remains ambiguous and open to broad interpretation. This has an impact on the ambiguity in determining the urgency of granting a suspension of detention, so that in practice, there are still differences in interpretation, especially if we look at it from the perspective of children's rights as perpetrators of criminal acts. The research method used is a type of normative legal research with a legislative approach method, a conceptual approach, and a comparative approach, and the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, the technique of collecting legal materials used is a literature study and analysis of legal materials used using grammatical interpretation. The results of the study show that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, national instruments and international instruments, state that child detention should be the last step after considering other alternatives. This aims to protect children from the negative impacts of detention, such as psychological trauma, social stigma, and developmental disorders. In addition, when detention is deemed necessary, the duration should be as short as possible, and children should be placed separately from adult detainees to prevent negative influences and ensure optimal protection of children's rights.

Keywords: *Child Offenders, Children's Rights, Suspension of Detention,*

Intisari

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penangguhan penahanan sejauh ini ternyata belum ada parameter konkret atau indikator yang jelas untuk menentukan kapan dan bagaimana penangguhan tersebut harus diberikan secara optimal, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak. Meskipun terdapat aturan yang secara formal sudah ada, namun implementasinya masih menyisakan ruang interpretasi yang lebar. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan dalam menetapkan

urgensi pemberian penangguhan penahanan, sehingga dalam praktiknya masih terjadi perbedaan penafsiran khususnya jika kita melihat dari perspektif hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan serta sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan analisis bahan hukum yang digunakan dengan cara penafsiran gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, instrument nasional maupun instrument internasional, menyatakan penahanan anak seharusnya menjadi langkah terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif penahanan, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan gangguan perkembangan. Selain itu, ketika penahanan dianggap perlu, durasinya harus sesingkat mungkin, dan anak harus ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa untuk mencegah pengaruh buruk dan memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: *Hak Anak, Pelaku Anak, Penangguhan Penahanan.*

A. Pendahuluan

Perlindungan hak anak merupakan aspek fundamental dalam hukum dan kebijakan publik di setiap negara, termasuk Indonesia. Anak-anak, sebagai kelompok yang sedang dalam tahap perkembangan, memiliki kebutuhan yang unik dan memerlukan perhatian khusus, terutama ketika mereka terlibat dalam proses hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak seringkali menimbulkan dilema antara tuntutan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak.¹ Dalam konteks penegakan hukum, penahanan terhadap anak harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat status anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Penahanan tidak boleh menjadi langkah utama, melainkan opsi

¹ Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:(Studi Kasus Putusan No. 50/PID. SUS-Anak/2024/PN PLG Dan Putusan NO. 3/PID. SUS-Anak/2024/PN PNJ). *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 2(1), 32-39. DOI: -. Retrieved from <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/293/229>

terakhir setelah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.² Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah berusia 14 tahun, dan yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Thomas Aquinas, sudah memisahkan antara pidana dengan pidana (*poenae ut poenae*) dengan pidana sebagai obat (*poenae ut medicine*).³

Perlindungan terhadap anak pada suatu negara, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya perlindungan terhadap anak harus diusahakan. Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya guna mendukung proses tumbuh kembangnya secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.⁴ Hal ini untuk memastikan bahwa ada perlindungan terhadap anak dan mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan terhadap hak anak dan tidak tercapainya tujuan perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 diratifikasi dari Konvensi PBB terhadap Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan instrumen internasional yang mengatur dan menjamin hak-hak anak di seluruh

² Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265-292. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>. Retrieved from <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/76/27>

³ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188. DOI: <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>. Retrieved from: <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4/4>

⁴ Krisna, L. A. (2018). *Hukum perlindungan anak: Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum*. Deepublish.

dunia. Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989, konvensi ini menjadi dasar hukum internasional untuk melindungi anak-anak dan memastikan kesejahteraan mereka.

Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang berarti Indonesia telah berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan dalam konvensi. Konvensi ini menegaskan bahwa semua anak memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi apa pun, baik berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul nasional atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.

Dalam konteks ini, penangguhan penahanan muncul sebagai alternatif yang penting. Penangguhan penahanan dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menjalani rehabilitasi dalam lingkungan yang lebih mendukung, seperti di rumah atau dalam program rehabilitasi. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip rehabilitatif yang diusung dalam Konvensi Hak Anak, di mana anak-anak harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan akses terhadap pendidikan dan interaksi sosial yang positif.⁵ Meskipun demikian, implementasi penangguhan penahanan sering kali terkendala oleh berbagai faktor, seperti persepsi masyarakat, kekhawatiran aparat penegak hukum, dan kekurangan fasilitas rehabilitasi yang memadai.

Dalam upaya meningkatkan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan anak. Penangguhan penahanan anak menjadi penting karena berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar anak. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan dengan cara yang mendukung kesejahteraan mereka dan memfasilitasi integrasi mereka kembali ke masyarakat.⁶ Selain itu, pendekatan

⁵ Zaskia, A. H., Maulidina, C. A., Azalia, V., Fadilah, A., & Harum, T. M. (2025). Pengaruh stigma sosial terhadap anak dengan hambatan intelektual. *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa*, 9(2), 111-120. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/UNIK/article/view/30536/14110>

⁶ Raisya Isti Thasmara, R. I. T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional: Perlindungan Hukum

hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar penahanan tidak dijadikan sebagai pilihan utama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah mempertimbangkan berbagai alternatif, seperti pembinaan di luar penahanan atau pendampingan khusus.

Penerapan penangguhan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak terabaikan selama proses hukum berlangsung. Pendekatan yang ramah anak dalam sistem peradilan anak dapat meminimalisir trauma psikologis yang mungkin dialami anak akibat penahanan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji urgensi penerapan penangguhan penahanan ini dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak tetap ditahan meskipun orang tua atau wali telah mengajukan permohonan penangguhan dan menjamin anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik hukum yang faktual (*das sein*). Hal ini bertentangan dengan semangat utama UU SPPA, yaitu mewujudkan keadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penangguhan penahanan sebagai sarana untuk melindungi hak anak dalam sistem peradilan pidana. Hak anak yang dimaksud disini adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sesuai yang tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 6 huruf e dan g tentang sistem peradilan pidana anak.

Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Judge : Jurnal Hukum* , 6(04), 774–786. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1733>. Retrieved from <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1733>

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif.

C. Hasil Pembahasan

1. Pengaturan Penangguhan Penahanan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Penangguhan penahanan bagi pelaku anak merupakan upaya hukum yang memberikan kesempatan bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani penahanan selama proses peradilan pidana. Dalam hukum pidana anak di Indonesia, penangguhan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penangguhan penahanan terjadi melalui permohonan yang diajukan oleh tersangka jika sedang berada dalam tahap penyidikan, maka permohonan penangguhan penahanan diajukan kepada penyidik, terdakwa atau pihak keluarga dapat mengajukan penangguhan penahanan apabila perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan dan tersangka berubah status menjadi terdakwa, maka permohonan penangguhan penahanan diajukan kepada penuntut umum. Saat perkara sudah masuk ke tahap pemeriksaan di pengadilan, permohonan penangguhan penahanan diajukan kepada majelis hakim atau atau hakim yang menangani kasus tersebut.

Penangguhan Penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menyatakan bahwa:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Berdasarkan UU SPPA ada beberapa syarat dapat dilakukannya penahanan terhadap anak yaitu:

- 1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua, wali, dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menghindari penahanan jika ada kepastian bahwa anak tersebut dapat dipantau dan tidak akan mengulangi kesalahan.⁷
- 2) Penahanan hanya dapat dilakukan jika anak telah berumur 14 tahun atau lebih. Ini adalah batasan usia minimum yang ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya anak yang cukup dewasa yang dapat dikenakan penahanan
- 3) Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Ini berarti bahwa hanya kasus-kasus serius yang dapat menyebabkan penahanan anak, sehingga penegakan hukum tetap memperhatikan prinsip keadilan.⁸

⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU 11 Tahun 2012, Pasal 31 ayat 3

⁸ *Ibid*, Pasal 31 Ayat 2

- 4) Syarat-syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.
- 5) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam proses hukum, hak-hak anak tetap dilindungi, dan mereka harus diperlakukan secara manusiawi.⁹
- 6) Untuk melindungi keamanan anak, penempatan anak dapat dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Ini bertujuan untuk memberikan lingkungan yang lebih sesuai bagi perkembangan anak dibandingkan dengan penahanan di tempat yang sama dengan orang dewasa.¹⁰

Namun, ketentuan mengenai penangguhan penahanan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak diatur secara eksplisit dan rinci dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 16 UU SPPA yang menyatakan bahwa: "Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".¹¹ Maka, aturan terkait penangguhan penahanan yang terdapat dalam KUHAP beserta peraturan pelaksanaannya tetap berlaku dalam proses peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah diatur mengenai penangguhan penahanan yang berbunyi: "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan."

⁹ *Ibid*, Pasal 23 Ayat 3

¹⁰ *Ibid*, Pasal 86 Ayat 1

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 31 Ayat 1,

Selain diatur dalam KUHAP, ketentuan mengenai penangguhan penahanan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dalam Pasal 35 dan 36, untuk penangguhan penahanan, ada jaminan berupa uang atau orang. Jaminan ini bukan syarat mutlak karena Pasal 31 KUHAP memungkinkan penangguhan dengan atau tanpa jaminan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko pelarian anak yang berkonflik dengan hukum. Besaran jaminan uang tidak diatur secara tegas dalam KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP, sehingga bergantung pada subjektivitas pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kondisi anak, ekonomi keluarga, serta berat-ringannya tindak pidana. Untuk jaminan orang, KUHAP tidak mengatur secara spesifik siapa yang dapat menjadi penjamin, namun dalam praktiknya biasanya keluarga, penasihat hukum, wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, atau lembaga kesejahteraan sosial dapat menjadi penjamin. Pejabat yang berwenang akan mempertimbangkan hubungan penjamin dengan anak, kondisi ekonomi, dan risiko pelarian sebelum menyetujui jaminan. Penangguhan penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat diajukan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun, prosedur dan persyaratan penangguhan penahanan pada masing-masing tahapan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda.¹²

Prinsip yang menjadi dasar dalam setiap proses hukum terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, dengan pendekatan yang menekankan keadilan restoratif serta penggunaan upaya penahanan hanya sebagai jalan terakhir (*ultima ratio*). Namun, dalam

¹² Kaban, G. G. S. (2024). Penahanan dan Penangguhan Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 6(4), 261-279. DOI: -. Retrieved from <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16084/pdf>

praktiknya, terdapat kasus-kasus tertentu di mana anak melakukan tindak pidana berat atau bahkan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*), yang secara hukum dapat memenuhi syarat untuk dikenakan tindakan penahanan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, seharusnya diutamakan perlindungan terbaik bagi anak demi menjamin kesejahteraannya, dengan tetap mempertimbangkan serta menyesuaikan diri terhadap kondisi sosial, budaya, dan politik yang berkembang di masyarakat.¹³

Penahanan terhadap anak diatur secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU tersebut, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Ketentuan ini bermakna bahwa penahanan tidak dapat diterapkan secara sembarangan, apalagi dalam perkara tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, perkelahian ringan, atau tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Dalam kasus demikian, mekanisme diversi menjadi pilihan utama yang diutamakan dalam penyelesaian perkara anak. Sementara itu, penahanan hanya dimungkinkan dalam kasus-kasus tindak pidana sedang hingga berat, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, atau kejahatan lainnya dengan ancaman pidana tinggi. Namun demikian, sekalipun memenuhi kriteria untuk dilakukan penahanan, aparat penegak hukum tetap diwajibkan mempertimbangkan prinsip "penahanan sebagai upaya terakhir dan seminimal mungkin", sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UU SPPA.

Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus dimana anak menjadi pelaku dari tindak pidana berat, bahkan tergolong sebagai *extraordinary crimes*, seperti tindak pidana terorisme atau pembunuhan berencana. Dalam situasi ini, diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan ketentuan hukum, karena di

¹³ Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak* (Vol. 1). umsu press.

satu sisi negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan serius, namun di sisi lain negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa: “Anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.¹⁴

Dalam konteks tindak pidana terorisme, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mengatur kemungkinan keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme, dan memberikan ruang bagi adanya pendekatan rehabilitatif dan deradikalisasi terhadap anak pelaku terorisme.

Penahanan terhadap anak dalam kasus terorisme tetap dimungkinkan berdasarkan kriteria umum dalam UU SPPA. Namun, anak tidak ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan dewasa, melainkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pendekatan rehabilitasi, psikososial, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Penahanan terhadap anak, meskipun diatur secara legal dalam undang-undang, pada dasarnya tetap merupakan langkah terakhir yang hanya boleh dilakukan apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih baik. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa penahanan, khususnya terhadap anak, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan dan masa depan anak. Lebih dari itu, penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat pun tidak boleh mengesampingkan prinsip perlindungan, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan perawatan yang layak. Penahanan bukan ditujukan untuk menghukum, tetapi sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan pengembalian anak ke dalam masyarakat secara positif.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU 11 Tahun 2012, Pasal 69 Ayat (2)

Dengan demikian, sekalipun terdapat ruang hukum bagi penahanan terhadap anak dalam kasus-kasus berat, negara tetap harus menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan dalam koridor kepentingan terbaik anak, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif dan perlakuan yang manusiawi.

Penahanan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Pengaturannya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan menekankan bahwa penahanan hanya boleh dilakukan dalam kondisi terbatas dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam kasus anak pelaku tindak pidana berat atau luar biasa, penahanan dimungkinkan, tetapi pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, serta tujuan rehabilitasi anak. UU SPPA menjadi tonggak penting dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang lebih menekankan pada pendekatan pembinaan dibandingkan pendekatan penghukuman. Oleh karena itu, implementasi dari ketentuan hukum tersebut harus senantiasa berpijak pada asas perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Urgensi Penerapan Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Anak

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana menjadi perhatian dalam berbagai dokumen internasional yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak mencakup *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, serta *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) Indonesia telah meratifikasinya

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, terdapat juga *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.¹⁵

UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap individu tidak boleh mengalami perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan, penahanan, atau pengasingan secara tidak sah.¹⁶ Dalam konteks perlindungan anak, Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum, tidak boleh mengalami penahanan sewenang-wenang, serta terbebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup.¹⁷ Pasal 2 KHA yang berbunyi: “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain”¹⁸

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, yang disahkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), mengatur bahwa setiap negara wajib menjadikan segala bentuk penyiksaan sebagai

¹⁵ Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 39-54. DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>. Retrieved from: <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/article/view/1295>

¹⁶ Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. (2024). *Hak asasi manusia: Asal usul, penyusunan, dan implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁷ Konvensi PBB terhadap Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), 20 November 1989 Article 37

¹⁸ *Ibid*, pasal 2

pelanggaran pidana dan memastikan adanya pendidikan serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mencegah tindakan penyiksaan.¹⁹ Negara juga harus melakukan evaluasi terhadap praktik interogasi dan penahanan, serta memberikan perlindungan kepada korban penyiksaan agar tidak mengalami intimidasi lebih lanjut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa praktik kekerasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI, sebanyak 26,8% anak di LPKA mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, selama menjalani masa pembinaan. Kekerasan tersebut tidak hanya datang dari aparat lembaga, tetapi juga sering kali terjadi akibat interaksi negatif antara sesama tahanan anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lingkungan pemasyarakatan anak masih belum sepenuhnya aman dan belum mampu menjamin perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak anak sebagai individu yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa prosedur hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih diwarnai oleh pelanggaran hak prosedural. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 100 anak yang menjadi tahanan di Lapas Anak Pria dan Wanita di Tangerang, serta Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa 91% anak tidak didampingi oleh penasihat hukum pada saat penangkapan, 85% tidak didampingi saat penggeledahan, dan 90% tidak didampingi pada saat pemeriksaan. Ketidakhadiran pendamping hukum pada tahapan-tahapan krusial ini sangat rentan menyebabkan anak mengalami tekanan psikis, intimidasi, bahkan kekerasan fisik. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip perlindungan hukum terhadap anak, tetapi juga berpotensi

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

²⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI: 26,8 Persen Napi Lapas Anak Alami Kekerasan, *tirto.id* diakses 21 April 2025.

menimbulkan pemaksaan pengakuan dan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana anak.²¹

Dalam proses peradilan pidana anak, PBB juga mengeluarkan *The Beijing Rules* atau *Standar Minimum Rule* tentang Administrasi Peradilan bagi Anak (Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985). Dokumen ini menekankan bahwa sistem peradilan anak harus berorientasi pada kesejahteraan mereka, dengan memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan di setiap tahap peradilan, mulai dari penyelidikan hingga penentuan sanksi. Prinsip-prinsip dasar seperti praduga tidak bersalah, hak untuk mengetahui dakwaan, hak diam, hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk dihadiri orang tua atau wali menjadi bagian dari jaminan hukum bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan. Selain itu, anak yang ditahan sebelum proses pengadilan harus ditempatkan secara terpisah dari tahanan dewasa dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi. Penahanan hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir dan dalam durasi sesingkat mungkin.²² Adapun yang diatur dalam *rules 16.1 Tokyo Rules* sebagai berikut:

*“Pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim. (Penahanan sebelum persidangan harus digunakan sebagai sarana terakhir dalam proses pidana dengan memperhatikan penyelidikan dugaan pelanggaran dan untuk perlindungan masyarakat dan korban).”*²³

Dokumen lain yang relevan adalah *The Riyadh Guidelines* atau Panduan Pencegahan Kenakalan Anak PBB serta Prinsip-Prinsip Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Penahanan atau

²¹ Nailatin Fauziah, *Skripsi tentang Kerentanan Mengalami Kekerasan pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum Selama Menjalani Proses Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, hlm. 56

²² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Beijing Rules: United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985

²³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Tokyo Rules: United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*, Resolusi PBB No. 45/110 Tahun 1990, Rule 16.1.

Pemenjaraan (Resolusi PBB No. 43/173 Tahun 1988). Panduan ini menegaskan bahwa individu yang ditahan harus diperlakukan dengan manusiawi dan dihormati hak-hak dasarnya. Anak yang ditangkap harus segera diberitahu tentang alasan penahanannya serta diberikan akses kepada pendampingan hukum. Lebih lanjut, terdapat Peraturan PBB tentang Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Resolusi PBB No. 45/113 Tahun 1990), yang menyatakan bahwa sistem peradilan anak harus menjamin hak-hak anak serta memprioritaskan kesejahteraan fisik dan mental mereka.

Dalam *Havana Rules*, pengaturan mengenai langkah terakhir ini hanya terbatas pada pemenjaraan anak dan remaja, berbeda dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang menganggap seluruh proses peradilan pidana mulai dari penangkapan, penahanan, hingga pemenjaraan sebagai upaya terakhir bagi anak yang bermasalah. Hal ini tercermin dalam pandangan dasar (*Fundamental Perspective*) *Havana Rules*, yang menekankan bahwa anak hanya boleh dirampas kebebasannya sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam aturan tersebut yang berbunyi:

*“Juveniles should only be deprived of their liberty in accordance with the principles and procedures set forth in these Rules and in the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases. The length of the sanction should be determined by the judicial authority, without precluding the possibility of his or her early release.”*²⁴

Secara keseluruhan, instrumen internasional menekankan bahwa perlindungan anak dalam peradilan pidana harus berbasis pada kepentingan terbaik anak. Negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut

²⁴ Fithri, B. S., Hamdan, M., Ablisar, M., & Leviza, J. (2013). Asas *Ultimum Remedium* (The last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn. Gs). *USU Law Journal*, 1(2), 14-27.

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum mendapatkan perlakuan yang adil, bebas dari kekerasan atau penyiksaan, serta diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh kebebasan dalam batasan hukum yang telah ditetapkan. Dalam proses penegakan hukum pidana, tindakan seperti penangkapan, penahanan, atau pemberian sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus menjadi pilihan terakhir. Perlindungan hukum bagi anak bertujuan untuk menjaga hak-hak dasar mereka dan kebebasan yang mereka miliki.²⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak, terutama dalam situasi di mana anak berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa: “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak tidak boleh mengalami perlakuan yang dapat menghambat perkembangan mereka, termasuk dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, Pasal 64 ayat (1) juga mengatur bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya serta dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak. “Perlindungan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”²⁶

UU SPPA membawa paradigma hukum yang menekankan peran serta pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga negara dalam meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan hukum khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Salah satu tujuan utama dari UU SPPA adalah menciptakan sistem peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik bagi anak dengan tetap mengakui peran mereka sebagai agen perubahan dan generasi penerus bangsa.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Musyawarah Diversi merupakan forum musyawarah yang melibatkan anak pelaku, orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, dengan tujuan mencapai kesepakatan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun Dalam proses peradilan pidana anak, penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). merupakan prinsip yang harus diutamakan. Tujuan utama dari diversi adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal guna mencegah timbulnya stigma negatif, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali berintegrasi secara normal dalam lingkungan sosialnya.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengatur prinsip-prinsip dan prosedur dalam penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi anggota kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana dengan metode keadilan restorative (*restorative justice*), yang

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU 23 Tahun 2002, Pasal 3

menekankan pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.²⁷

Dengan demikian, terdapat dua tujuan utama dalam sistem peradilan anak. Pertama, meningkatkan kesejahteraan anak, dan kedua, menekankan prinsip proporsionalitas. Meningkatkan kesejahteraan anak berarti bahwa peradilan anak harus menghindari penerapan sanksi yang hanya bersifat menghukum. Sementara itu, prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa peradilan anak tidak hanya mempertimbangkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga memperhitungkan berbagai aspek pribadi anak, seperti status sosial, kondisi keluarga, dampak yang ditimbulkan, serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap keseimbangan dalam pemberian sanksi.²⁸

Berdasarkan Instrumen Nasional maupun Internasional yang telah diuraikan dapat penyusun rangkum beberapa poin penting yang dapat menjadi alasan bahwa penangguhan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu:

1. Penerapan penangguhan penahanan bagi anak pelaku tindak pidana sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB, setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Penahanan yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak.
2. Penangguhan penahanan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani rehabilitasi di lingkungan yang lebih mendukung, seperti keluarga atau lembaga rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah rehabilitasi, bukan

²⁷ Indonesia, *Peraturan Kapolri tentang Penanganan Tindak Pidana*, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 5 dan 6

²⁸ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, '*Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), pp. 149–59 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>>. diakses 7 Februari 2025

hukuman. Dengan demikian, anak dapat mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat.

3. Penahanan dapat menyebabkan stigma sosial yang berkepanjangan bagi anak dan keluarganya. Dengan menerapkan penangguhan penahanan, stigma tersebut dapat diminimalisir, sehingga anak memiliki peluang lebih baik untuk reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa beban masa lalu yang berat.
4. Hukum pidana Indonesia mengakui bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum. Penangguhan penahanan memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual anak dan situasi kasus secara keseluruhan sebelum memutuskan untuk menahan mereka.

Hak anak merupakan bagian yang krusial dari perlindungan hukum yang harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, hak-hak tersebut mencakup hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabatnya. Selain itu, hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat juga sangat penting. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. penahanan anak seharusnya menjadi langkah terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain, seperti diversi atau rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif penahanan, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan gangguan perkembangan. Selain itu, ketika penahanan dianggap perlu, durasinya harus sesingkat mungkin, dan anak harus ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa untuk mencegah pengaruh buruk dan memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak mereka.

UU SPPA juga mengatur bahwa anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa selama masa penahanan (Pasal 3). Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memuat ketentuan mengenai pelaksanaan diversi serta pendekatan keadilan

restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya undang-undang ini masih mengandung sejumlah kelemahan²⁹ Namun, dalam praktiknya di Indonesia, sering ditemukan kasus di mana anak ditahan bersama orang dewasa karena keterbatasan fasilitas atau kurangnya pemahaman aparat tentang pentingnya pemisahan ini. Instrumen internasional menetapkan bahwa jika penahanan diperlukan, durasinya harus sesingkat mungkin dan hanya dilakukan untuk kasus-kasus luar biasa. *Havana Rules* menekankan bahwa pemenjaraan anak harus dilakukan untuk periode waktu paling singkat yang memungkinkan.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menekankan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan selama waktu yang paling singkat. Implementasi ketentuan ini memerlukan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penangguhan penahanan bagi pelaku anak merupakan upaya untuk yang memberikan kesempatan bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani penahanan selama proses peradilan pidana. Dalam hukum pidana anak di Indonesia, penangguhan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penahanan hanya dapat dilakukan jika anak telah berumur 14 tahun atau lebih. Anak

²⁹ Wikan, S. A., "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 1 (2019) diakses 7 mei 2025

yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Secara keseluruhan, instrument nasional seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun instrument internasional *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), serta *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA). Selain itu, terdapat juga *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menekankan bahwa perlindungan anak dalam peradilan pidana harus berbasis pada kepentingan terbaik anak dan kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak yang Berkonflik dengan Hukum mendapatkan perlakuan yang adil, bebas dari kekerasan atau penyiksaan, serta diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

2. Saran

Penanggulangan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu lebih diutamakan sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Aparat penegak hukum hendaknya menjadikan penahanan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta mempertimbangkan alternatif seperti wajib lapor, penempatan bersama orang tua/wali, atau pembinaan. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan UU SPPA dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum agar proses peradilan tetap menjamin hak anak, mencegah trauma, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

E. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk penyempurnaan penulisan artikel.

F. Bibliografi

- Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:(Studi Kasus Putusan No. 50/PID. SUS-Anak/2024/PN PLG Dan Putusan NO. 3/PID. SUS-Anak/2024/PN PNJ). *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 2(1), 32-39. DOI: -. Retrieved from <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/293/229>
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265-292. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>. Retrieved from <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/76/27>
- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 39-54. DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>. Retrieved from: <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/article/view/1295>
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16.2 (2020), pp. 149–59 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>>. diakses 7 Februari 2025
- Fithri, B. S., Hamdan, M., Ablisar, M., & Leviza, J. (2013). Asas Ultimum Remedium (The last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn. Gs). *USU Law Journal*, 1(2), 14-27
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*
- Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU 11 Tahun 2012

- Indonesia, *Peraturan Kapolri tentang Penanganan Tindak Pidana*, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021
- Kaban, G. G. S. (2024). Penahanan dan Penangguhan Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 6(4), 261-279. DOI: -. Retrieved from <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16084/pdf>
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum perlindungan anak: Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum*. Deepublish.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *KPAI: 26,8 Persen Napi Lapas Anak Alami Kekerasan*, *tirto.id* diakses 21 April 2025.
- Konvensi PBB terhadap Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*),
- Nailatin Fauziah, *Skripsi tentang Kerentanan Mengalami Kekerasan pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum Selama Menjalani Proses Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Beijing Rules: United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Tokyo Rules: United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*, Resolusi PBB No. 45/110 Tahun 1990
- Raisya Isti Thasmara, R. I. T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Judge : Jurnal Hukum* , 6(04), 774–786. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1733>. Retrieved from <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1733>
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak* (Vol. 1). umsu press.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188. DOI: <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>. Retrieved from: <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4/4>
- Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. (2024). *Hak asasi manusia: Asal usul, penyusunan, dan implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wikan, S. A., "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 1 (2019) diakses 7 mei 2025
- Zaskia, A. H., Maulidina, C. A., Azalia, V., Fadilah, A., & Harum, T. M. (2025). Pengaruh stigma sosial terhadap anak dengan hambatan intelektual. *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa*, 9(2), 111-120. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/UNIK/article/view/30536/14110>